



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

BPKPD

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2023-2026**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng



Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Singaraja



Telp. (0362) 3301977



e-mail: bpkpd@bulelengkab.go.id



website: www.bpkpd.bulelengkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Ngurah Rai No. 2 Singaraja Telepon (0362) 3301977

Website: www.bpkpdbulelengkab.go.id;

E-mail: bpkpd@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 800/005.27/I/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
KABUPATEN BULELENG

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja.

pada tanggal 7 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG,



Drs. GEDE SUGIARTHA WIDIADA, M.Si.

Kabupaten Buleleng
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Pembina Muda (IV/c)

NIP. 196703021989011001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/005.27/I/2023

TANGGAL : 7 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dinilai dari instansi pemerintah dalam hal ini oleh BPK	Hasil penilaian dari BPK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel akan mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas
2.	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Persentase pengelolaan BMD yang baik	%	Optimalisasi strategi pengelolaan barang milik daerah yang baik	Jumlah BMD yang dikelola dengan baik dibagi Jumlah BMD yang dikelola dikali 100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah (BMD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.	Terwujudnya PAD sesuai target	Jumlah realisasi PAD	Rupiah	Kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah	Jumlah realisasi PAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sumber PAD Kabupaten Buleleng berasal dari Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Drs. GEDE SUCIARTHA WIDIADA, M.Si.
Kabupaten Buleleng
NIP. 196703021989011001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator).

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2023-2026 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 - 2026 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 7 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng



Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si

NIP. 19670302 198901 1 001



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Sampul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Buleleng	1
1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama	2
BAB II Indikator Kinerja Utama	3
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	3
2.2. Indikator Kinerja Utama	3
BAB III Penutup	5
Lampiran Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan

Masih banyak instansi pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dan banyak instansi pemerintah yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DPA serta pelaporan instansi pemerintah hanya mengkompilasi output kegiatan unit organisasi. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi menggunakan indikator Hasil (Outcome) Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, bahwa Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan membawahi Sekretariat, 6 (enam) Bidang dan UPTD, yaitu:
 1. Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Bidang Perbendaharaan;
 3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 4. Bidang Pendataan dan Pelayanan;



5. Bidang Penagihan dan Evaluasi;
 6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. UPTD; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Sekretariat membawahi 1 (satu) Sub Bagian, yaitu :
1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan Anggaran, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
1. Sub Bidang Perencanaan Daerah;
 2. Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Keuangan; dan
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
1. Sub Bidang Manajemen Kas;
 2. Sub Bidang Belanja; dan
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
1. Sub Bidang Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pelaporan; dan
- f. Bidang Pendataan dan Pelayanan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
1. Sub Bidang Pendataan;
 2. Sub Bidang Pelayanan; dan
- g. Bidang Penagihan dan Evaluasi, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
1. Sub Bidang Verifikasi Keberatan dan Pemeriksaan Pajak;
 2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
- h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan;
 2. Sub Bidang Pengamanan dan Penilaian; dan
- i. UPTD, yaitu:
1. UPTD PAD Buleleng I;
 2. UPTD PAD Buleleng II; dan
 3. UPTD PAD Buleleng III.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik;
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana” dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023-2026 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan



bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.



BAB III

PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi.

Dengan penyusunan dokumen IKU Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT, PK dan PK;
- 2) Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan;
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi;
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- 5) Kebutuhan data statistik Pemerintah;
- 6) Kelaziman pada bidang tertentu;
- 7) Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- 8) Kriteria Indikator Kinerja;
- 9) Sumber pengumpulan data kinerja.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 7 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Buleleng



Drs. Gede Sugianta Widiada, M.Si

NIP. 196705021989011001

**LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023-2026**



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG

No	Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Strategis / Hasil	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Ket
				Alasan	Formulasi / Cara pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dinilai dari instansi pemerintah dalam hal ini oleh BPK	Hasil penilaian dari BPK	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang baik	%	Optimalisasi strategi pengelolaan barang milik daerah yang baik	Jumlah BMD yang dikelola dengan baik dibagi Jumlah BMD yang dikelola dikali	Laporan Barang Milik Daerah	
3	Terwujudnya PAD yang sesuai target	Jumlah Realisasi PAD	Rupiah	Kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah	Jumlah Realisasi PAD	Realisasi PAD	

Singaraja, 7 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng



Drs Gede Susartha Widiada, M.Si

N.P. 19670302 198901 1 001